

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, di dalam Kabupaten tersebut terdapat 19 Kecamatan yaitu Sumber Maraga Telang, Betung, Sembawa, Suak Tapeh, Makarti Jaya, Talang kelapa, Banyuasin I, Air Salek, Tungkal Ilir, Muara Padang, Tanjung Lago, Air Kumbang, Muara Telang, Banyuasin II, Rambutan, Rantau Bayur, Muara Sugihan, Banyuasin III, Pualau Rimau, merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan, salah satunya dalam bidang perkebunan. Perkebunan di Banyuasin III banyak ragamnya, mulai dari perkebunan karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kelapa hibrida, sampai yang diolah oleh masyarakatnya sendiri.

Selain ragam jenis hasil kebunnya, Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banyuasin Desa Galang Tinggi juga memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, namun Desa Galang Tinggi yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 3875 jiwa di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III. Desa Galang Tinggi merupakan daerah yang sangat cocok untuk melakukan perkebunan dalam bidang perkaretan. Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia

untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan. Dalam melakukan jual beli, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syara. Allah sangat melarang transaksi yang merugikan orang lain, seperti menipu, menawar untuk permainan timbangan, mematikan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kerjasama kegiatan muamalah adalah kerjasama dalam hal jual beli.

Jual beli tidak dapat dikeluarkan dari mubah kepada haram kecuali jika ada sesuatu yang diperingatkan, misalnya karena menjurus kepada kedzaliman terhadap salah satu pihak, berupa riba, kedustaan, penipuan, dengan berbagai ragamnya, ketidaktahuan dan pengecohkan dengan segala jenisnya. Semua itu adalah contoh kedzaliman terhadap salah satu pihak. Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan

ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S.An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹

Hal muamalah, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan atau mempermainkan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Di pasar ini juga, terjadi kegiatan tawar

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur'an*, Jakarta 1996, h.43

menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.²

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal (*sah/legal*) atau *thayyib*(baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Aktivitas pasar juga semestinya mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*), sehingga tidak hanya terdapat seorang atau segelintir orang yang menguasai suatu pasar. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.³ Dalam praktik jual beli yang didominasi oleh tengkulak terdapat kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, jumlah produksi akan rendah dan keuntungan lebih besar dari pada didalam pasar. Kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi tidakmerata. Sebanyak 3875 jiwa yang tinggal di Desa Galang Tinggi yang terbagi ke dalam 23 RT.

Di Desa Galang Tinggi mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari berkebun karet yang bisa menghasilkan karet berlimpah setiap minggunya. Perkebunan tersebut dikelola

²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 83

³Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2007, h. 43

secara individu dan bagi hasil. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, setiap rumah di desa ini mengandalkan hasil kebun karet mereka kebutuhan manusia akan karet terus berkembang dan meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan industri barang. Petani di Desa Galang Tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, para petani karet mengandalkan hasil kebun karet mereka. Tercatat lebih dari 936 Kartu Keluarga menjual hasil kebun mereka melalui tengkulak.⁴ Jual beli demikian banyak diminati dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun semua tengkulak membeli karet dengan harga yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat terjadinya diskriminasi harga terhadap petani karet di desa Galang Tinggi.

Hasil harga karet yang semakin turun membuat warga yang memiliki perkebunan menjadi cemas dan takut akan mengalami kerugian. Harga karet yang dulunya berharga Rp 9.000 per kg sekarang hanya berkisar Rp 6.000 per kg jika dijual ke pabrik. Namun jika kita menjual karet ke tengkulak, harga karet hanya berkisar Rp 4.000 per kg. harga ini sangat jauh dari harga standar, namun meski demikian para warga tetap menggunakan jasa tengkulak, dikarenakan jauhnya pabrik dari tempat tinggal mereka. Kerugian yang cukup besar ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisah-

⁴Wawancara dengan Edi Kuswarso, Warga Desa Gedung Riang, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Rumah kediaman bapak Edi Kuswarso, Senin 15 Mei 2017.

pisahkan. Hukum menjelaskan sifat pokok dari hubungan diantara tingkat produksi dan ketenagakerjaan yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Di Desa Galang Tinggi, agen-agen pembeli karet mengajak bekerjasama untuk membeli karet dengan harga yang sama, kalau tidak pembeli dari luar tidak boleh masuk lagi membeli karet di Desa Galang Tinggi, biasanya orang yang menjual ini adalah seseorang yang sudah cukup mampu untuk mengendalikan hasil karetnya dan mampu mencukupi ongkos atau kebutuhan sehari-hari dan menjual karet dengan sistem terikat kepada tengkulak untuk menjual barang atau karet hasil kebunnya secara terikat karena ia sudah lebih dulu berhutang bahan-bahan makanan dan keperluan hidup lainnya. Dengan demikian ia harus melunasinya dengan harus menjual hasil menyadap karet kepada tengkulak. Suatu perubahan harga akan menimbulkan akibat yang berlainan keatas yang sangat besar dan dengan demikian penurunan harga menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan selanjutnya mendorong perusahaan.

Adapun alasan-alasan meneliti judul tersebut dikarenakan mengingat harga adalah salah satu persoalan penting bagi pembeli dalam menentukan jenis barang yang ingin dibeli dan berdampak pada perekonomian, sehingga melakukan pengamatan terhadap penentuan atau permainan harga karet oleh tengkulak dalam proses jual beli. Pada dasarnya pembeli

karet di Desa Galang Tinggi memiliki penetapan harga karet dengan tidak melihat kualitasnya, artinya karet kualitas bagus dan karet kualitas rendah mempunyai harga yang sama. Dan para tengkulak di Desa Galang Tinggi sudah bekerja sama dalam menetapkan harga karet, selain itu ada beberapa orang yang memiliki hutang kepada tengkulak sehingga tengkulak tidak memberi kebebasan kepada petani untuk menjual karetnya kepada tengkulak lain.

Sedangkan dalam Islam transaksi jual beli harus memenuhi asas seperti transaksi dilakukan dengan ridha dan sukarela yang mana kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi Jual beli tidak boleh dilakukan dengan secara terpaksa, akan tetapi transaksi dilakukan karena kebutuhan dan kesukarelaan antara dua belah pihak. Syarat sah penjual dan pembeli adalah dilihat dari sisi orang yang melakukan akad, maka syarat sah jual beli ada dua yaitu: kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam jual beli dan pelaku adalah seorang yang berakal. Maka ketika penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga kehilangan akal untuk sementara dan jual beli tersebut dipaksa atau terpaksa, maka jual belinya tidak sah menurut Islam. Keterangan jual beli dalam islam di atas ialah keterangan dari syekh Taqiyuddin Abi Bakar al-Husny dalam kitab *kifayatul akhyar*.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin merupakan suatu lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam membimbing, membina dan mengayomi kaum muslim dalam melakukan hal-hal yang menyangkut umata islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan dalam sebuah aliaran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dalam hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya khususnya di Kabupaten Banyuasin. Adapun tujuan, fungsi, dan tugas Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin ialah MUI melaksanakan berbagai asaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta, berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Sedangkan tugasnya ialah sebagai pengawal penganut agama Islam, pemberi solusi bagi masalah keagamaan, serta sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Maka berdasarkan dari uraian di atas permasalahan ini perlu untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin terhadap permainan harga karet oleh tengkulak dalam jual beli karet, dan dikemas dalam

penelitian, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul : “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin Terhadap Permainan Harga Karet Oleh Tengkulak Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III”

B. Rumusan Masalah

Bersdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah, sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab tengkulak memperlmainkan harga karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III ?
2. Bagaimanakah perspektif tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin Terhadap permainan harga karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk menelaah secara mendalam penelitian tentang permainan tengkulak dalam menentukan harga karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III.
- b. Untuk Mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap permainan harga karet oleh tengkulak di Desa Galang Tinggi kecamatan Banyuasin III menurut hukum Islam.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang teori

dan pernianan tengkulak mengenai harga Jual Beli karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi hukum sebagai pembelajaran hukum yang telah ada. Dan untuk mendapat pengetahuan tentang pengembangan pemikiran Islam secara universal.

D. Definisi Operasional

1. Pengertian Tokoh

Pengertian tokoh dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “ orang-orang yang terkemuka” mengacu pada definisi dapat diartikan bahwa tokoh adalah orang-orang yang terkemuka, terpancang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama Islam. Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibanding dengan anggota masyarakat lain. Olehnya itu, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak remaja yang putus sekolah maupun masyarakat lain. Sebab mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan masyarakat yang damai dan penuh persaudaraan dan saling menghargai maka akan tercipta

manusia yang berakhlak mulia. Dari pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tokoh adalah peran individu dalam sebuah cerita yang selalu dipandang pokok atau utama dalam membangun cerita secara utuh.⁵

2. Pengertian Tengkulak

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih. Berdasarkan definisi diatas, dapat di jelaskan bahwa pengertian tengkulak adalah orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang- barang tersebut.⁶

3. Permainan Harga

Permainan harga adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, semakin mahal harga tersebut, begitu pula

⁵ Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya; Arkolis, 1999, hlm. 83

⁶Artati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pratek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah*, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 69

sebaliknya walaupun demikian penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam menetapkan harga.⁷

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tengkulak di Kecamatan Banyuasin III telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil
1	Tinjauan hukum Islam tentang praktek tengkulak dalam jual beli karet mentah	Artati (Universitas Raden Intan Lampung tahun 2015)	Teknik data analisis kualitatif, jenis penelitian adalah penelitian lapangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tentang praktek tengkulak dalam menentukan harga karet mentah di

⁷*Ibid*,h. 85

			(<i>field research</i>) metode pengumpulan data adalah observasi, interview, dan dokumentasi	desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III. ⁸ Tidak sejalan dengan prinsip islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain.
2	Konsep penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pelelangan ikan paotere di kota Makasar	Marfuah Siddik (Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar tahun 2016)	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, penelusuran referensi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga yang di pelelangan ikan poater belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi kerja sama

⁸Artati, "*Tinjauan hukum Islam tentang praktek tengkulak dalam jual beli karet mentah*", (Universitas Raden Intan Lampung tahun 2015).

				antara dua belah pihak tetapis dalam penetapan hal harga hanya satu belah pihak saja yang menentukannya yaitu pihak pemberi modal ⁹
3	Analisis penetapan dampak harga damar oleh tengkulak terhadap kesejahteraan an petani dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Evi Sapitri (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018)	Teknik data analisis kualitatif, jenis penelitian adalah penelitian lapangan, metode pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian tentang penetapan harga damar oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah di Desa Pelajau Ulu ¹⁰ ialah

⁹Marfuah siddik, “Konsep penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pelelangan ikan paotere di kota Makasar”,(Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar tahun 2016).

¹⁰Evi safitri, “Analisis penetapan dampak harga damar oleh tengkulak terhadap kesejahteraan an petani dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah”,(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018).

				tengkulak tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap petani dengan cara penipuan dimana para tengkulak berkolusi untuk menentukan harga.
--	--	--	--	--

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan antarapeneliti dengan penelitian pertama sebelumnya, yaitu dari segi judul, tempat, dan yang diteliti yaitu tentang penetapan harga damar itu sendiri, sedangkan yang penulis teliti adalah pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia terhadap tengkulak mempermainkan harga karet. Penelitian kedua sedikit berbeda yaitu dari segi judul, tempat, dan rumusan masalah. Sedangkan peneliti ketiga terdapat perbedaan dari segi judul, tempat, landasan teori dan rumusan. Persamaan antara peneliti pertama dan kedua dengan penulis adalah teori yang di gunakan akad jual beli dan sama-sama membahas tentang penetapan harga.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan terhadap pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin.

Pada penelitian ini, peneliti meneliti terkait dengan praktek yang dilakukan oleh tengkulak dalam menentukan harga karet tersebut. Penelitian ini dilakukan dikancah yang sebenarnya.¹² Penelitian di lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan dengan permainan tengkulak dalam jual beli getah karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III.

2. Jenis dan sumber data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹³ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari Tokoh Majelis Ulama dan warga Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III.

¹²*Ibid*, h. 185

¹³ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, h. 78

b. Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari objek penelitian.¹⁴ dan mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁵ Data primer adalah data yang diperoleh dalam penelitian dan merupakan data pokok dalam penelitian, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi.¹⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari interview dengan tokoh Majelis Ulama dan warga Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan

¹⁴Zeni Yusrli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, h. 6.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*: Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 47

¹⁶Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.h. 91

bahan penunjang berupa literatur-literatur buku pengetahuan, kitab-kitab Fiqh Muamalah, Hadits, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang atau benda yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu dan dapat memberikan informasi data dalam penelitian.¹⁷Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan tokoh Majelis Ulama Indonesia yang berjumlah 58 orang dengan 10 komisi, tengkulak ada 15 orang, dan jumlah petani terdiri dari 820 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh dari jumlah dan karakteristik populasi yang diselidiki.¹⁸ Sampel bisa digunakan apabila populasi tersebut terlalu besar yang menyebabkan tidak memungkinkannya peneliti untuk meneliti seluruh populasi tersebut yang dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, serta tenaga dan waktu. Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang sumber data dengan *purposive sampling*.¹⁹

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta, 1986, h.70

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke 12, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 31

¹⁹Heri junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, h. 55

yang pertama; tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi III yang berjumlah 58 orang dengan kriteria pengurus harian 3 orang pertimbangannya adalah orang yang paling tahu dalam menjawab persoalan penelitian ini.²⁰ kedua adalah masyarakat atau petani yang berjumlah 820 orang dengan kriteria 3 orang yang mempunyai luas kebun karet terbesar dan menghasilkan banyak karet dalam setiap minggunya, ketiga adalah tengkulak yang banyak melakukan ker berjumlah 15 orang dengan kriteria 3 orang yaitu yang sering melakukan kerjasama dengan petani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²¹ Sedangkan jenis pedoman wawancara yang akan digunakan adalah jenis pedoman wawancara

²⁰*Ibid*, h. 97

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-ke 12, 2002)

tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan bayangan yang diajukan.²² Wawancara dilakukan kepada petani, tengkulak, dan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan ini dengan bentuk wawancara yang bebas terpimpin.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ini menggunakan kajian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olahan data sehingga mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan peneliti ini. Kemudian dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah..²³

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan menguraikan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

²² Heri junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu kenali*, h. 69

²³ *Ibid*, h. 69

manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan teori-teori terkait tentang harga dalam ekonomi islam. Menjelaskan dari pengertian, dasar hukum, pendapat, rukun, dan syarat.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III, sejarah terbentuknya Desa Galang Tinggi, letak geografis desa, kondisi umum Desa galang tinggi, dan gambaran umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin, serta profil informan yaitu: petani, tengkulak dan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin .

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang faktor penyebab tengkulak memperlakukan harga dan perspektif tokoh Majelis Ulama Indonesia terhadap permainan harga oleh tengkulak di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab bagian penutup.
Dalam kesimpulan dan saran –saran.